



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburchahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburchahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1167

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA COVID-19 DARI ASAS PERADILAN PIDANA

Neisa Angrum Adisti¹, Nashriana, Isma Nurilah, Alfiyan Mardiansyah²

¹neisaadisti@gmail.com (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya);

²alviansyah89@gmail.com (Kanwil Kemenkumham Sumsel)

Abstrak: Pada Tahun 2020, dunia dilanda bencana Pandemi Covid 19, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dari segala sektor kehidupan mendapatkan efek negatif yang luar biasa akibat serangan virus Covid 19. Termasuk dalam persidangan perkara Pidana di Pengadilan, pada masa pandemi Covid 19 dilaksanakan secara daring, yang didatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. Pelaksanaan Perkara Pidana secara elektronik adalah pada dasarnya majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum melaksanakan persidangan pada ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan (Rumah Tahanan) tempat terdakwa ditahan dengan didampingi maupun tanpa didampingi penasihat hukum. hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi ataupun tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan. Apabila dihubungkan dengan asas Hukum Acara Pidana, ada beberapa asas yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam persidangan perkara pidana secara elektronik. Namun menurut Prof .Dr. Edward Oemar Hieriej, keadaan yang sedang terjadi dalam hal ini pandemi covid 19 merupakan keadaan luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai *force majeure*, *overmach* ataupun *Noetostand* sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa persidangan daring sah berdasarkan asas hukum pidana yang ada. Saran atas persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata beracara persidangan secara elektronik dalam keadaan tertentu, sehingga apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan tata beracara dalam persidangan di pengadilan dilakukan secara elektronik atau daring, para aparat penegak hukum sudah siap dalam pelaksanaannya, dan diharapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 agar lebih ditingkatkan, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan dan juga melindungi semua pihak dari bahaya pandemi virus Covid 19 ini.

Kata Kunci : Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, Pandemi Covid 19, Pidana

Abstract : *In 2020 the world was engulfed by Covid-19 pandemic, and Indonesia was no exception. The virus attack negatively affected people's life in all aspects. Criminal courts in Indonesia had to be conducted online, regulated by the Decree of the Supreme Court number 4 of 2020 concerning the online administration and trial of criminal cases and the Circular Letter of the Supreme Court number 1 of 2020. In the electronic criminal case trial, the assembly of judges, deputy registrar, and prosecutor attend the trial in the court office, and the defendants attend it from the prison where they are detained, with or without the accompaniment of counselors. In this regard, the judge or the assembly of judges and the deputy registrar are in the court room, the prosecutors are in the prosecutor office, and the defendants – being with or without the accompaniment of their lawyers – are in the prison. In relation with the criminal law procedure, there are several principles that cannot be applied at a full extent in such electronic trial. However, Prof. Dr. Edward Oemar Hieriej believes that the real-time condition, which is the Covid-19 pandemic, is an extraordinary situation categorized as force majeure, overmacht, or noodtoestand (in Dutch), so it is inarguably that online trial is legitimate according to the applicable criminal law. However, it is suggested that regulations administering the procedure of electronic trial in special circumstances should be made so that the law enforcers are better prepared. In addition, facilities for electronic trial need to be improved to minimize errors and protect all parties from the danger of the Covid-19 pandemic.*

Keywords: *electronic criminal case trial, Covid-19 pandemic, Criminal*

Latar Belakang

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia sekarang ini secara langsung berimbas kepada seluruh Negara, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dari segala sektor kehidupan mendapatkan efek negatif yang luar biasa akibat serangan virus Covid 19. Dalam dunia peradilan di Negara Indonesia juga termasuk mendapatkan dampak negatif, sehingga memaksa para pihak/aparat penegak hukum untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan dibidang hukum pada masa pandemi Covid 19 sekarang. Seperti dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan persidangan, sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti, Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” yang garis besarnya terdiri dari, ketentuan umum, ketentuan tentang penyidikan, ketentuan tentang penuntutan dan ketentuan tentang bidang pengadilan. Namun, pada kondisi sekarang (masa

pandemi covid 19) menyebabkan proses persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan daring (*online*). Sebagaimana yang kita ketahui, dunia sedang menghadapi pandemic virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang dapat menyebabkan komplikasi ringan, berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan berkaitan dengan pandemik Covid 19 sebagai *global pandemic* atau pandemi global, kemudian Pemerintah Republik Indonesia menetapkan pandemi covid 19 sebagai bencana nasional melalui “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional.”

Dalam menghadapi kondisi saat ini, Mahkamah Agung telah mengundang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan virus corona (Covid – 19) pada lingkungan Mahkamah Agung R.I dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut mengatur tentang keharusan pengadilan melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam peraturan tersebut mengandung arti bahwa hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*). Selain itu SEMA tersebut menginstruksikan mengenai bekerja di rumah merupakan kegiatan menjalankan tugas kedinasan termasuk dalam melakukan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi *e Court* dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e Litigation*, koordinasi, pertemuan, maupun tugas kedinasan lainnya. Dalam menangani perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan undang-undang, Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaannya walau melewati tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti (PP) agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan daring, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online)”. PERMA tersebut mengatur mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, ataupun jinayat secara daring (*online*).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, memerintahkan agar seluruh persidangan di Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya untuk melaksanakan proses persidangan secara daring (*online*). Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang baru, mengingat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang tata cara persidangan dalam keadaan darurat seperti masa pandemi Covid 19 ini maupun tata cara persidangan secara daring (*online*). Kemudian isu yang berkembang adalah mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik apakah sesuai dengan asas-asas hukum yang ada, maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas hal yang berkaitan dengan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 ditinjau dari Asas Sistem Peradilan Pidana. Perumusan masalah pada tulisan ini diuraikan sebagai berikut, Bagaimanakah pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19? Serta Bagaimana Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 ditinjau dari Asas.Sistem Peradilan Pidana ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian studi kepustakaan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan perkara di

Pengadilan Secara Elektronik, dokumen–dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum berupa peraturan rundang- undangan; bahan hukum sekunder, yaitu: literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum; bahan hukum tersier, yaitu: kamus hukum, ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik pada masa pandemi covid 19 ditinjau dari asas sistem peradilan pidana.

Pembahasan Dan Analisis

Berdasarkan latar belakang di atas maka uraian pembahasan dan analisis dalam tulisan ini yakni mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik pada masa pandemic COVID-19 serta Persidangan Perkara pidana di pengadilan secara elektronik pada masa pandemi COVID 19 ditinjau dari asas sistem peradilan pidana.

A. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19

Pengadilan adalah tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan berada di tangan lembaga kehakiman. Hal tersebut tercantum dalam ”Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”. Tugas dan fungsi pengadilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan, telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjabarkan proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim

diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana dan dalam lingkup praktik penegakan hukum, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana itu harus merupakan kesatuan terpadu dari berbagai unsur dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.

Kondisi darurat Pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia saat ini mengharuskan pelaksanaan persidangan dilakukan secara elektronik yang diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Teknologi Informasi (TI) mampu memicu perubahan tatanan hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, menuju transaksi dan sosialisasi melalui elektronik.

Era globalisasi merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Teknologi informasi juga diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi Covid 19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih

dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi Covid 19 ini

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma tersebut disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma persidangan pidana secara elektronik tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020. Pada dasarnya majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Alternatif lain adalah hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Pasal 2 ayat (3) Perma ini dijelaskan apabila persidangan perkara pidana secara elektronik dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti

mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

B. Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Asas Sistem Peradilan Pidana

Asas hukum sebagai ungkapan hukum yang bersifat umum dan bersumber dari kesadaran hukum dan keyakinan kesusilaan kelompok manusia. Sudah selayaknyalah diantara kelompok manusia dalam lingkup antar bangsa tumbuh asas hukum yang berkembang secara universal. Demikian pula asas hukum acara pidana tumbuh berkembang dari nilai hukum dan kesadaran hak asasi peradaban dalam kehidupan manusia di tengah kelompok masyarakat atau bangsa yang tertuang sebagian besar ke dalam rumusan hukum positif.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana harus berdasarkan Asas-Asas yang tidak dapat dilanggar, termasuk juga pada pelaksanaan persidangan pidana daring. Apabila dihubungkan dengan asas Hukum Acara Pidana, ada beberapa asas yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam persidangan pidana daring. Adapun beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas terdakwa hadir dalam persidangan. Pertanyaan besarnya adalah apakah kehadiran terdakwa di lain tempat dalam jaringan dapat disamakan terdakwa hadir di persidangan langsung.
2. Asas yang harus diperhatikan dalam persidangan pidana secara elektronik adalah asas prinsip keterbukaan yang mana artinya penyiaran persidangan hendaknya mematuhi perundang-undangan yang berlaku, seperti isi siaran yang seharusnya mentaati norma yang berlaku.
3. Asas legalitas, asas *lex scripta*. Menurut Asas ini, hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Dalam kaitannya dengan persidangan perkara pidana secara elektronik, hukum acara pidana yang mengatur persidangan pidana daring harus disahkan. Dasar hukum berupa PERMA dianggap belum terlalu kuat untuk menjadi landasan hukum persidangan online pidana.

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. Ada beberapa hak terdakwa mengenai bantuan hukum yang tidak dapat terpenuhi . Hal ini dikarenakan konsultasi dengan Advokat ataupun Lembaga Bantuan Hukum terbatas pertemuan secara langsung bagi terdakwa yang sedang ditahan.
5. Peradilan yang terbuka untuk umum. Sifat dari peradilan pidana adalah terbuka untuk umum kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Permasalahan yang dihadapi pada persidangan online ini adalah sulitnya persidangan dilakukan terbuka untuk umum dikarenakan memakai aplikasi yang sifatnya tertutup.
6. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan. Permasalahannya adalah apakah persidangan melalui daring dapat dikategorikan pemeriksaan langsung oleh hakim.

Ada beberapa asas yang terdampak oleh pelaksanaan persidangan online. Namun, menurut Edward Oemar Hieriej menyatakan bahwa keadaan yang sedang terjadi dalam hal ini pandemic covid 19 merupakan keadaan luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai *force majeure*, *overmach* ataupun *Noetostand* sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa persidangan daring sah berdasarkan asas hukum pidana yang ada. Pelaksanaan persidangan pidana daring juga harus diinterpretasikan secara ekstensif. Sehingga pelaksanaan peradilan pidana daring tersebut harus diartikan secara tekstual dan kontekstual yaitu:

1. Asas terdakwa hadir dalam persidangan. Pelaksanaan persidangan pidana daring dilaksanakan melalui zoom , *video call* dll. Walaupun dilaksanakan dalam jaringan dan tidak bertatap muka secara langsung, hal ini dapat diartikan (diinterpretasikan) terdakwa menghadiri persidangan secara langsung .Jadi yang diperluas adalah tempatnya . Menghadiri persidangan disini dapat diartikan menghadiri persidangan secara daring. Sedangkan asas berkaitan dengan terdakwa harus hadir dan dalam hal ini harus ada pendekatan doktrinal yang mana kehadiran itu secara virtual. Dan menjelaskan juga tentang hak-hak bantuan hukum untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum ini harus benar-benar terjaga

2. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan pemenuhan bantuan hukum dapat dilaksanakan melalui daring (*online*). Walaupun ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun pemenuhan hak terdakwa akan bantuan hukum akan dioptimalkan pemenuhannya. Selain itu dalam Perma mengenai persidangan pidana secara elektronik dijelaskan bahwa ruang persidangan tempat terdakwa menjalani persidangan dapat dihadiri oleh penasehat hukum dalam 1 (satu) ruangan .
3. Peradilan yang terbuka untuk umum. Dalam pelaksanaannya, disediakan layar untuk memantau sidang agar asas peradilan yang terbuka untuk umum terlaksana dengan baik. Didalam asas persidangan yang terbuka untuk umum dan pengawasan putusan pengadilan yang benar-benar harus terjaga agar proses pengadilan ini didalam hukum acara untuk menemukan kebenaran materil dan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Bahwa didalam hukum pidana yang untuk mencari kebenaran dan untuk mendapatkan keadilan sesuai apa yang diinginkan. Didalam hukum pidana mempunyai kepentingan didalam masyarakat, kepentingan individu dan kepentingan Negara. Selain itu dalam Perma juga dijelaskan bahwa seluruh ruang persidangan dilengkapi kamera (cctv) memperlihatkan semua keadaan ruang .
4. Asas pemeriksaan hakim secara lisan dan langsung. Dalam pemeriksaan persidangan elektronik walaupun terdakwa dan hakim berada di ruangan terpisah, pertanyaan hakim dapat dikatakan sebagai pemeriksaan langsung namun menggunakan media yaitu zoom maupun *video conference*. Hal ini dapat diartikan seperti persidangan *video conference* yang dilakukan terhadap anak, yang mana hakim dan anak tidak berada di ruang yang sama namun menggunakan *video conference*. Persidangan melalui *video conference* telah dilaksanakan jauh sebelum terjadi pandemi *Covid 19* saat ini.

Dalam hal ini juga dalam proses penjaminan sistem peradilan pidana yang baik dengan hasil yang baik untuk menjaga pengadilan cepat, murah, dan sederhana. Ini juga harus dikuatkan dengan dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam keadaan tertentu. Asas hukum pidana itu sangat sulit karena tidak mudah untuk menggoyangkan asas dan tidak mudah juga untuk mengganti asas tersebut. Namun keadaan seperti ini bisa menjadi dasar pikiran bahwa pada kenyataannya suatu saat akan menghadapi hal-hal dimana kita sudah merencanakan dan apa yang kita atur tidak dapat dilaksanakan, karena ada kedaruratan dimasa kahar tersebut.

Potensi yang timbul akan menyebabkan pertentangan dengan satu sama yang lain, dan hal yang sangat penting dan sangat wajib dilakukan didalam proses persidangan ini. Ada satu asas yang saat ini dijadikan landasan dari peraturan hukum tentang persidangan daring dan hal ini tidak akan diperdebatkan lagi dasar hukum persidangan daring karena menurut hakim, jaksa, dan penasehat hukum tentang persidangan daring yang mereka alami selama masa Covid-19 ini setelah keluarnya SEMA NO.1 Tahun 2020 yang kemudian telah diperbaharui dengan SEMA NO.6 Tahun 2020 dan sekarang telah di atur secara khusus pada PERMA No 4 tahun 2020 . Satu prinsip yang paling penting di dalam suatu asas peradilan pidana yaitu prinsip *fair trial*, dimana prinsip-prinsip ini sudah diatur didalam UUD 1945, diatur didalam KUHAP, diatur didalam SCCPR ini merupakan prinsip dasar dari sebuah proses persidangan pidana dapat berjalan dengan baiknya. Hal yang melatar belakangi pelaksanaan persidangan daring adalah asas *salus populi suprema lex esto*, dimana disini yang lebih diutamakan adalah keselamatan rakyat dalam hal ini melindungi rakyat dari penularan *covid -19*. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan persidangan online adalah dengan semua faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan sidang daring, *fair trial* (persidangan yang jujur) harus tetap diciptakan *agar* terhindar dari *miscarriage of justice* (keguguran keadilan). Indonesia menjamin terdakwa ataupun pencari keadilan mendapatkan perlindungan hak-hak untuk mendapatkan persidangan yang jujur (*fair trial*), tidak hanya dalam aturan hukum yang bersifat normatif tetapi juga dalam implementasinya.

Pertimbangan huruf (a) KUHAP menyebutkan: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”Ketentuan di atas menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan hak warganegara tanpa kecuali dan KUHAP sebagai pedoman pengatur hukum acara pidana nasional wajib menjamin perlindungan hak warga negara.

Tidak hanya pada persidangan pada keadaan biasa namun prinsip fair trial ini juga wajib diterapkan dalam proses persidangan online. Persidangan online tidak dapat menghapuskan hak-hak terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana.Prinsip-prinsip *fair trial* pada persidangan antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Pada dasarnya setiap orang hidup dengan bebas dan memiliki hak untuk kemerdekaan pribadi dirinya masing-masing. Setiap proses peradilan pidana yang berhubungan dengan mengekang kemerdekaan seperti penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum, yaitu bukti permulaan yang cukup serta terdapat alas hak berupa kewenangan penegak hukum dan surat perintah dari instansi yang berwenang. Penangkapan atau penahanan tidak boleh dilakukan secara melawan hukum dan wajib dilaksanakan oleh petugas penegak hukum yang berwenang berdasarkan ketentuan dan undang-undang.
2. Hak terdakwa untuk mengetahui alasan upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yaitu penangkapan dan penahanan. Semua orang yang dilakukan proses peradilan pidana seperti penahanan memiliki hak akan informasi , mengenai alasan penangkapan, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, serta diberitahu tentang hak- haknya dan mengenai bagaimana orang tersebut dapat menggunakan hak yang dimaksud.
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkatan peradilan pidana baik saat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Semua orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagai tersangka maupun terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum atas pilihannya sendiri untuk

melindungi hak-haknya dan untuk mendampingi dalam pembelaan. Jika orang tersebut tidak mampu membayar biaya pengacara, harus ditunjuk penasihat hukum yang berkualitas baginya. Orang tersebut juga harus diberikan waktu yang layak dan fasilitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Kesempatan untuk dapat memperoleh bantuan hukum harus segera dan tidak boleh ditunda-tunda.

4. Hak tersangka maupun terdakwa untuk menguji penangkapan dan penahanan. Setiap orang yang mengalami penangkapan dan penahanan selain memiliki hak untuk mengetahui alasannya melainkan juga berhak untuk menguji penangkapan atau penahanan terhadap dirinya.
5. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Hak tersangka maupun terdakwa untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan di depan persidangan dengan waktu sesuai ketentuan. Setiap orang berhak untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya penundaan ataupun upaya-upaya memperlambat proses pidana yang sedang dijalani oleh seseorang tanpa alasan yang jelas.
7. Asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum atau sering disebut *equality before the law*. Setiap orang tanpa kecuali harus mendapatkan perlakuan sama tanpa membedakan status, latar belakang, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya dalam proses hukum.
8. Hak untuk terhindar dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat hukum dilarang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan dalam menjalankan upaya paksa pada perkara pidana termasuk salah satu bentuk tindak pidana (kejahatan)
9. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil serta terbuka. Setiap orang memiliki hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka. Dalam hukum acara pidana pemeriksaan persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

10. Hak bagi tersangka ataupun terdakwa untuk diberitahu atas kasus yang dituduhkan kepadanya , begitu juga dengan tuntutan jaksanya.
11. Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.
12. Hak untuk melakukan pembelaan diri oleh dirinya sendiri maupun melalui advokat (penasihat hukumnya).
13. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan ahli terjemah dengan gratis.
14. Larangan bagi penegak hukum untuk memaksa pelaku untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang sering disebut *selfincrimination*.

Apabila hak-hak tersebut telah terpenuhi, peradilan pidana elektronik tidak bertentangan dengan azas-azas hukum pidana yang ada. Dengan terpenuhinya asas-asas peradilan pidana dalam persidangan pidana elektronik menghindarkan dari kekeliruan hakim dalam memutus perkara.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dalam tulisan ini adalah:

1. Terhadap pelaksanaan Peradilan Pidana, pihak Mahkamah Agung (MA) membentuk regulasi berkaitan dengan peradilan pidana yang bersifat daring atau *online*, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana secara *Online*). Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai kegiatan dan susunan pelaksanaan persidangan perkara pidana selain perkara pidana di lingkungan peradilan umum, peradilan militer, serta jinayat secara daring (*online*). Pelaksanaan Persidangan pidana online dimulai sejak pandemik Covid 19. Para pihak seperti majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Adapun pihak terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dan didampingi atau tidak didampingi advokat atau pengacara. Selain itu pelaksanaan persidangan pidana online adalah

hakim/majelis hakim, panitera pengganti melaksanakan persidangan di ruang sidang pengadilan, dan penuntut umum melaksanakan sidang dari Kantor Kejaksaan, dan terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa dilakukan penahanan. Di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung ini, dijabarkan jika pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Pihak Pengadilan yaitu panitera pengganti menyiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.

2. Dalam pelaksanaan persidangan pidana harus berdasarkan Asas-Asas Hukum yang tidak dapat dilanggar, termasuk juga pada pelaksanaan persidangan pidana daring. Apabila dihubungkan dengan asas Hukum Acara Pidana, ada beberapa asas yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam persidangan pidana daring. Ada beberapa asas yang terdampak oleh pelaksanaan persidangan online. Namun menurut Prof. Dr. Edward Oemar Hieriej, keadaan yang sedang terjadi dalam hal ini pandemic covid 19 merupakan keadaan luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai *force majeure*, *overmacht* ataupun *Noetostand* sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa persidangan daring sah berdasarkan asas hukum pidana yang ada. Pelaksanaan persidangan pidana daring juga harus diinterpretasikan secara ekstensif. Sehingga pelaksanaan peradilan pidana daring tersebut harus diartikan secara tekstual dan kontekstual. Tidak hanya pada persidangan pada keadaan biasa namun prinsip fair trial ini juga wajib diterapkan dalam proses persidangan *online*. Persidangan *online* tidak dapat menghapuskan hak-hak terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana. Prinsip-prinsip *fair trial* pada persidangan.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan persidangan perkara di Pengadilan secara elektronik, diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata beracara persidangan secara elektronik dalam keadaan tertentu, sehingga apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan ta beracara dalam persidangan di pengadilan dilakukan secara elektronik atau daring, para aparat penegak hukum sudah siap dalam pelaksanaannya.
2. Diharapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 agar lebih ditingkatkan, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan dan juga melindungi semua pihak dari bahaya pandemic virus Covid 19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Rahardjo. (2002). *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah Dan R.M Soerachman. (2015). *Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. (1993). *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Java Kurnia Publihsing.
- Neisa Angrum Adisti. (2020). *Buku Ajar Contempt of Court*. Palembang: Unsri Press.
- Ramdhan Kasim Dan Apriyanto Nusa. (2019). *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Gorontalo:Setara Press.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.

Jurnal:

- Adityo Susilo. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol 7 No.1 (2020): H.49.
- Alfiyan Mardiansyah. "Mekanisme Pembuktian Perkara Tindak Pidana Siber", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.12 No.4 (2015): H.21.
- Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi". *Jurnal Crepido* Volume 02, Nomor 01 (2020): H.51.
- Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20 Nomor 3 (2020): H.340.

Internet:

Mahkamah Agung, 'Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19 Diskusi Virtual Ditjen Badilag Dan Family Court of Australia - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pidana', Available from [www.Mahkamah Agung.go.id](http://www.MahkamahAgung.go.id) Diakses: September 18, 2020.

Redaksi Hukum Online, 2020, 'Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online', Available on [https:// www.hukumonline. Com/Berita/Baca/Lt5f7e290eb1565/Begini-Prosedurpersidangan-Perkara-Pidana-Secara-Online](https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5f7e290eb1565/Begini-Prosedurpersidangan-Perkara-Pidana-Secara-Online), Diakses : November 13, 2020.